

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik standar barang dan standar kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Pekerjaan 9. Peraturan Menteri Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 Perubahan tentang atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Teknis, Pengadaan, Pedoman Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
 Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang
 Milik Negara Berupa Rumah Negara;
- 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR

KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU

Menetapkan dan memberlakukan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
- 4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia;
- 6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023

TANGGAL: 21 Agustus 2023

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik negara, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan kantor dan rumah negara serta kendaraan dinas jabatan dan operasional. Namun di dalam PMK tersebut belum sepenuhnya merinci secara spesifik tentang kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, berdasarkan hal tersebut perlu disusun suatu pedoman yang mengatur tentang sbsk tanah bangunan, tata ruang, kendaraan dinas, sarana dan prasarana serta standar kebutuhan penyandang disabilitas sebagai acuan perhitungan kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. SBSK barang milik negara merupakan batas tertinggi bagi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam menyusun rencana kebutuhan BMN untuk pengadaan maupun pemeliharaan di lingkungan masing-masing.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman SBSK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang milik negara yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Pedoman SBSK ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman perencanaan kebutuhan barang milik negara
 (BMN) di setiap satuan kerja;
- b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran negara; dan
- c. tercapainya tertib administrasi pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SBSK ini meliputi:

- 1. SBSK tanah bangunan gedung kantor pengadilan, tanah bangunan sidang, dan tanah bangunan rumah negara;
- 2. SBSK tata ruang bangunan gedung kantor pengadilan, tata ruang bangunan sidang, dan tata ruang bangunan rumah negara;
- 3. SBSK kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional;
- 4. SBSK sarana dan prasarana; dan
- 5. SBSK sarana penyandang disabilitas.

D. PENGERTIAN UMUM

- 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 3. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- 4. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- 5. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah

- lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 6. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Standar Luas Tanah adalah batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan beserta fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap Satuan Kerja sesuai dengan lingkungan peradilan.
- 8. Standar Luas Tanah Bangunan Sidang adalah batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan yang digunakan untuk tempat persidangan beserta fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap Satuan Kerja sesuai dengan lingkungan peradilan.
- 9. Standar Luas Tanah bangunan gedung kantor pengadilan yang terintegrasi dengan tanah bangunan tempat persidangan dan sarana pendukung diperhitungkan menjadi satu kesatuan luas.
- 10. Standar luas bangunan gedung kantor pengadilan adalah batasan luas bangunan yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap Satuan Kerja sesuai dengan lingkungan peradilan.
- 11. Standar Luas Bangunan Sidang adalah batasan luas bangunan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan yang digunakan untuk tempat persidangan beserta fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap Satuan Kerja sesuai dengan lingkungan peradilan.
- 12. Standar luas bangunan gedung kantor pengadilan yang terintegrasi dengan tempat persidangan dan sarana pendukung diperhitungkan menjadi satu kesatuan luas.
- 13. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
- 14. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk kepentingan operasional Satuan Kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

- 15. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor/Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- 16. Sarana Pengadilan adalah media atau alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan Satuan Kerja.
- 17. Prasarana Pengadilan adalah sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja.
- 18. Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas adalah media, alat dan penunjang utama yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

BAB II

STANDAR KEBUTUHAN TANAH BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN DAN TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA

Tanah merupakan modal dasar bagi pembangunan gedung kantor pengadilan dan pembangunan Rumah Negara. Tanah gedung kantor pengadilan dan tanah Rumah Negara haruslah merupakan tanah negara yang dikuasai sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dengan diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung dan tercatat di masing-masing Satuan Kerja. Kepemilikan tanah gedung kantor pengadilan dan tanah Rumah Negara dapat diperoleh melalui pengadaan tanah yang dibiayai oleh APBN atau diperoleh dari sumber lainnya yang sah.

1. Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan

Luasan tanah bangunan gedung kantor pengadilan sudah termasuk dengan luasan tanah bangunan sidang. Lebar muka lahan yang dipersyaratkan untuk masing-masing kelas pengadilan yaitu minimal \geq 50 meter.

Perhitungan luasan tanah masing-masing pengadilan yaitu 5 (lima) kali luas dari lantai dasar bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	LINGKUNGAN SATUAN KERJA	LUASAN
A.	Peradilan Umum	
	Pengadilan Tinggi	6.400 m ²
	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus	10.795 m ²
	Pengadilan Negeri Kelas IA	9.010 m ²
	Pengadilan Negeri Kelas IB	7.820 m ²
	Pengadilan Negeri Kelas II	6.300 m ²
В.	Peradilan Agama	
	Pengadilan Tinggi Agama	6.400 m ²
	Pengadilan Agama Kelas IA	6.435 m ²
	Pengadilan Agama Kelas IB	5.265 m ²
	Pengadilan Agama Kelas II	4.590 m ²
	Mahkamah Syar'iyah Provinsi	6.400 m ²
	Mahkamah Syar'iyah Kelas IA	7.650 m ²
	Mahkamah Syar'iyah Kelas IB	6.020 m ²
	Mahkamah Syar'iyah Kelas II	5.600 m ²

NO	LINGKUNGAN SATUAN KERJA	LUASAN
C.	Peradilan Militer	
	Pengadilan Militer Utama	6.400 m ²
	Pengadilan Militer Tinggi	6.400 m ²
	Pengadilan Militer Tipe A	4.995 m ²
	Pengadilan Militer Tipe B	4.995 m ²
D.	Peradilan Tata Usaha Negara	
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	6.400 m ²
	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A	6.820 m ²
	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe B	5.940 m ²
	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	5.130 m ²

2. Tanah Bangunan Rumah Negara

		<u> </u>	
NO	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS TANAH (M²)
1.	Tipe	- Ketua/ Wakil Ketua Mahkamah	1.000 m ²
	Khusus	Agung	
		- Ketua Kamar	
		- Hakim Agung	
2.	A	- Panitera Mahkamah Agung	600 m ²
		- Sekretaris Mahkamah Agung	
		- Para Direktur Jenderal Badan	
		Peradilan pada Mahkamah	
		Agung	
		- Para Kepala Badan pada	
		Mahkamah Agung	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Tinggi	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Tinggi Agama	
		- Kepala/Wakil Kepala Pengadilan	
		Militer Utama	
		- Kepala/Wakil Kepala Pengadilan	
		Militer Tinggi	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Tinggi Tata Usaha Negara	

	TIPE		LUAS TANAH
NO	RUMAH	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	
	NEGARA		(M ²)
3.	В	- Kepala Biro pada Mahkamah	350 m ²
		Agung	
		- Inspektur Wilayah pada	
		Mahkamah Agung	
		- Panitera Muda Perkara pada	
		Mahkamah Agung	
		- Direktur/Kepala Pusat pada	
		Mahkamah Agung	
		- Hakim Tinggi/Hakim Militer	
		Utama/Hakim Militer Tinggi	
		- Hakim	
		Utama/Mayjen/Laksda/Marsda	
		TNI	
		- Hakim Utama	
		Muda/Brigjen/Laksma/Marsma	
		TNI	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Negeri Kelas IA Khusus	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Negeri Kelas IA	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Agama Kelas IA	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Negeri Kelas IB	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Agama Kelas IB	
		- Kepala/Wakil Kepala Pengadilan	
		Militer	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Tata Usaha Negara	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Tinggi Tipe A dan Tipe B	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Militer Utama	
	<u> </u>	I	<u> </u>

	TIPE		
NO	RUMAH	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS TANAH
	NEGARA		(\mathbf{M}^2)
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Tinggi Agama	
		- Panitera/Sekretaris Mahkamah	
		Syar'iyah Provinsi	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Militer Tinggi	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Tinggi Tata Usaha Negara	
4.	С	- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	200 m ²
		Negeri Kelas II	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan	
		Agama Kelas II	
		- Panitera Muda Kamar pada	
		Satuan Kerja Pusat Mahkamah	
		Agung	
		- Hakim Madya Utama/Kolonel	
		- Hakim Madya Muda/Letnan	
		Kolonel	
		- Hakim Madya Pratama/Mayor	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Negeri Kelas IA Khusus	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Negeri Kelas IA	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Agama Kelas IA	
		- Panitera/Sekretaris Mahkamah	
		Syar'iyah Kelas IA	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Militer	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Tata Usaha Negara	
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan	
		Negeri Kelas IB	

NO	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS TANAH (M²)
		Panitera/Sekretaris PengadilanAgama Kelas IBPanitera/Sekretaris MahkamahSyar'iyah Kelas Kelas IB	
5.	D	 Hakim Pratama Utama Golongan III/d Hakim Pratama Madya/Kapten Hakim Pratama Muda Golongan III/b Hakim Pratama Golongan III/a Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kelas II 	120 m ²

Tanah untuk Rumah Negara dapat memiliki luas melebihi luas tanah maksimum dengan toleransi yang didasarkan pada lokasi Rumah Negara sebagai berikut:

NO	LOKASI RUMAH NEGARA	TOLERANSI
	LOKASI KUMAH NEGARA	MAKSIMUM 20%
1	Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta	20%
2	Ibukota Provinsi	30%
3	Ibukota Kabupaten/Kota	40%
4	Pedesaan	50%

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN TATA RUANG BANGUNAN KANTOR PENGADILAN BESERTA RUANG PERSIDANGAN DAN RUANG PENDUKUNG PERSIDANGAN SERTA RUANG BANGUNAN RUMAH NEGARA

Guna mendukung kebutuhan layanan dan operasional pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan tugas dan fungsi serta beban kerja pengadilan, dibutuhkan tata ruang dengan luasan yang cukup untuk masing-masing gedung pengadilan, antara lain:

NOMOR	LINGKUNGAN SATUAN KERJA	LUAS BANGUNAN (M²)
A.	Peradilan Umum	
	Pengadilan Tinggi	2.560
	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus	4.318
	Pengadilan Negeri Kelas IA	3.604
	Pengadilan Negeri Kelas IB	3.128
	Pengadilan Negeri Kelas II	2.520
В.	Peradilan Agama	
	Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh	2.560
	Pengadilan Agama Kelas IA	2.574
	Pengadilan Agama Kelas IB	2.106
	Pengadilan Agama Kelas II	1.836
	Mahkamah Syar'iyah Kelas IA	3.060
	Mahkamah Syar'iyah Kelas IB	2.408
	Mahkamah Syar'iyah Kelas II	2.240
C.	Peradilan Militer	
	Pengadilan Militer Utama	2.560
	Pengadilan Militer Tinggi	2.560
	Pengadilan Militer Tipe A	1.998
	Pengadilan Militer Tipe B	1.998

NOMOR	LINGKUNGAN SATUAN KERJA	LUAS BANGUNAN (M²)
D.	Peradilan Tata Usaha Negara	
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	2.560
	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A	2.728
	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe B	2.376
	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	2.052

A. TATA RUANG BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN

Standar Barang dan Standar Kebutuhan untuk tata ruang bangunan gedung pengadilan terdiri dari ruang operasional perkantoran dan ruang persidangan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengadilannya sebagai berikut.

1. Pengadilan Tingkat Banding

DITANO KED IA		PENGADILAN TINGKAT BANDING					
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M ²)						
	PT	PTA	MS	PTTUN	MILTAMA	MILTI	
Ruang Pejabat Eselon I (Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan) terdiri dari tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, ruang sekretaris dan toilet	102	102	102	102	102	79	
Ruang Pejabat Eselon II (Panitera dan Sekretaris) terdiri dari tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, ruang sekretaris dan toilet	70	70	70	70	70	58	
Ruang Hakim Tinggi terdiri dari tempat kerja dan simpan	17	17	17	17	17	17	

	PENGADILAN TINGKAT BANDING					
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M ²)					
	PT	PTA	MS	PTTUN	MILTAMA	MILTI
Ruang Eselon III (Kepala Bagian dan Panitera Muda) terdiri						
dari tempat kerja, tamu, dan simpan	21	21	21	21	21	21
Ruang Eselon IV (Kepala Sub Bagian) terdiri dari tempat kerja dan simpan	11	11	11	11	11	11
Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV (Panitera Pengganti dan fungsional kesekretariatan) terdiri dari tempat kerja dan simpan	17	17	17	17	17	17
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III ke bawah (fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan)	11	11	11	11	11	11
Ruang Pelaksana (dapat ditambahan kapasitas pegawai untuk fasilitas FWS -flexibe working space- yang tidak berupa ruangan khusus-dengan baris terpisah dari jumlah pegawai Satuan Kerja yang diukur)	5	5	5	5	5	5

	PENGADILAN TINGKAT BANDING								
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG	LUASAN RUANG (M²)								
	PT	PTA	MS	PTTUN	MILTAMA	MILTI			
Lobby/Ruang Tamu Terbuka	75	75	75	75	75	75			
Meja Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	25	25	25	25	25	25			
Media Center dan Ruang Pemeriksaan	18	18	18	18	18	18			
Ruang Konsultasi	15	24	15	15	15	15			
Ruang Command Center	27	27	27	27	27	24			
Ruang Arsip Perkara Inaktif	70	70	70	70	70	70			
Ruang Arsip Kesekretariatan	30	30	30	30	30	_			
Ruang Rapat Kepaniteraan	38	38	38	38	38	_			
Ruang Rapat Kesekretariatan	27	27	27	27	27	_			
Mushola / Ruang Ibadah	112	112	112	112	112	112			
Gudang	15	15	15	15	15	15			
Perpustakaan	21	21	21	21	21	21			
Ruang Server dan Panel Audio	7	7	7	7	7	7			
Pantri dan <i>Janitor</i>	5	5	5	5	5	5			

		PEN	GADILAN	TINGKAT	BANDING				
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG	LUASAN RUANG (M²)								
	PT	PTA	MS	PTTUN	MILTAMA	MILTI			
Ruang ATK	13	13	13	13	13	13			
Toilet Pegawai (Pria dan Wanita)	12	12	12	12	12	12			
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	12	12	12	12	12	12			

		PENGADILAN TINGKAT BANDING										
RUANG SIDANG		PT	T PTA		MS		MILTAMA		MILTI		PTTUN	
	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	(1\1/2)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	(1\1/2)	JUMLAH
	(101-)	RUANG	(1012)	RUANG	(101-)	RUANG	(M ²)	RUANG	(101-)	RUANG	(M ²)	RUANG
RUANG SIDANG			•				•				•	
Ruang Sidang	140	1	150	1	150	1	160	1	140	1	160	1
Besar/Utama												
Ruang Sidang Biasa	55	2	45	2	45	2	160	2	140	2	52	2
Ruang Pemeriksaan	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	68	1
Persiapan Persidangan												
		_			•	_	•				•	_

		PENGADILAN TINGKAT BANDING											
RUANG SIDANG		PT		PTA		MS		MILTAMA		MILTI		PTTUN	
	(1) (12)	JUMLAH	(3.42)	JUMLAH	(3.4(2)	JUMLAH	(1) (1)	JUMLAH	(1) (7)	JUMLAH	(1) (7)	JUMLAH	
	(IVI ²)	(M^2) RUANG $(M$	(M ²)	RUANG	(M ²)	RUANG	(M ²)	RUANG	(M ²)	RUANG	(M^2)	RUANG	
RUANG PENUNJANG													
Ruang Tahanan	-	-	-	-	-	-	15	2	15	2	-	-	
Ruang Saksi/Ahli/Korban	-	-	_	-	-	-	20	1	20	1	-	-	
Ruang Jaksa/Oditur	-	-	-	-	-	_	26	1	26	1	-	_	
Ruang Penasihat Hukum	-	-	-	-	-	-	18	1	18	1	28	1	
Ruang Barang Bukti	-	-	-	-	-	-	11	1	11	1	-	-	
Ruang Jaga Polisi/	-	-	-	-	-	-	12	1	12	1	-	-	
Penjagaan/PM													
Ruang Musyawarah Hakim	13	1	13	1	13	1	13	2	13	2	20	1	
Ruang Senjata	-	-	-	-	-	-	11	1	11	1	-	-	
Ruang Laktasi	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	
Ruang Kesehatan	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	
Toilet Umum	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
Toilet Khusus Penyandang	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	
Disabilitas													

2. Peradilan Umum Tingkat Pertama

	PENGADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA					
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M²)					
	IA KHUSUS	IA	IB	II		
Ruang Pejabat Eselon II/a (Ketua dan Wakil Ketua) terdiri dari	70	70	_	-		
tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan						
ruang Sekretaris						
Ruang Pejabat Eselon II/b (Ketua dan Wakil Ketua) terdiri dari	-	-	58	-		
tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan						
ruang Sekretaris						
Ruang Jabatan Hakim terdiri dari tempat kerja dan simpan	17	17	11	11		
Ruang Pejabat Eselon II/b (Panitera dan Sekretaris) terdiri dari	58	-	_	-		
tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan						
ruang Sekretaris				_		

	PENGADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA						
RUANG KERJA	LU	LUASAN PER ORANG (M²)					
	IA KHUSUS	IA	IB	II			
Ruang Eselon III/a (Ketua dan Wakil Ketua) terdiri dari tempat kerja,	-	-	-	37			
tamu, simpan, rapat, toilet dan ruang Sekretaris							
Description of English III / a (Description description) and an extensión description desc		0.1	0.1				
Ruang Eselon III/a (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari tempat	-	21	21	-			
kerja, tamu dan simpan							
Ruang Eselon III/b (Kepala Bagian) yang terdiri dari tempat kerja,	21	-	-	-			
tamu dan simpan							
Ruang Eselon IV (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari tempat	-	_	-	11			
kerja dan simpan							
Ruang Eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda) terdiri dari	11	11	11	11			
tempat kerja dan simpan							
Drong Deighot Drongional Colongen W. (Denitons Dengangti dan	177						
Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV (Panitera Pengganti dan	17	-	_	-			
Juru Sita) terdiri dari tempat kerja dan simpan							

	PENGADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA						
RUANG KERJA	LU	LUASAN PER ORANG (M²)					
	IA KHUSUS	IA	IB	II			
Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV (Panitera Pengganti) terdiri	-	17	-	-			
dari tempat kerja dan simpan							
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III (Juru Sita) terdiri dari tempat kerja dan simpan	-	11	-	-			
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III (Panitera Pengganti dan Juru	_	_	11	11			
Sita) terdiri dari tempat kerja dan simpan			11	11			
Ruang Pelaksana (dapat ditambahan kapasitas pegawai untuk	5	5	5	5			
fasilitas FWS- <i>flexibe working space</i> -yang tidak berupa ruangan khusus-dengan baris terpisah dari jumlah pegawai Satuan Kerja yang diukur)		J		j			

	PERADILA	PERADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA						
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG	I	LUASAN RU	JANG (M²)					
ROMING I BENTANIN BAIN I ENDORONG	IA KHUSUS	IA	IB	II				
Lobby/Tempat Tamu Terbuka	15	15	12	12				
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	94	94	94	94				
Media Center	13	13	13	13				
Ruang Arsip Perkara dan Kesekretariatan Inaktif	72	72	60	60				
Ruang Rapat Kepaniteraan	25	25	18	18				
Ruang Rapat Kesekretariatan	32	32	32	32				
Ruang Teleconference	48	48	35	35				
Mushola/Ruang Ibadah	80	80	80	80				
Gudang	13	13	13	13				
Perpustakaan	14	14	12	12				
Ruang APM/ZI	14	14	12	12				
Ruang Server dan Panel Audio	24	24	16	16				
Pantri dan <i>Janitor</i>	6	6	8	8				
Ruang Panel	5	5	6	6				
Toilet Pegawai (Pria dan Wanita)	7	7	5	5				
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	7	7	5	5				

	PERADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA								
RUANG SIDANG	IA I	IA KHUSUS		IA		IB	II		
	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	(M2)	JUMLAH	
	(1012)	RUANG	(101-)	RUANG	(101~)	RUANG	(M^2)	RUANG	
RUANG SIDANG								I	
Ruang Sidang Besar/Utama	104	1	104	1	100	1	100	1	
Ruang Sidang Biasa	78	8	78	4	50	4	43	2	
Ruang Sidang Ramah Anak	24	1	24	1	24	1	24	1	
RUANG PENUNJANG Ruang Tunggu Sidang	148	1	148	1	195	1	130	1	
Ruang Tahanan	17	4	17	2	24	2	21	2	
Ruang Ramah Anak	12	2	12	2	12	2	12	2	
Ruang Saksi/Ahli/Korban	12	2	12	2	12	2	12	2	
Ruang Saksi Korban Anak	12	1	12	1	10	1	10	1	
Ruang Diversi	20	1	20	1	20	1	20	1	
Ruang Teleconference Persidangan	9	1	9	1	9	1	9	1	
Ruang Bapas	12	1	12	1	12	1	12	1	

		PERADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA									
RUANG SIDANG	IA I	KHUSUS		IA		IB		II			
	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG			
Ruang Pekerja Sosial	12	1	12	1	12	1	12	1			
Ruang Jaksa	24	1	24	1	16	1	20	1			
Ruang Penasihat Hukum	22	1	22	1	30	1	28	1			
Ruang Mediasi	48	3	48	1	57	1	60	1			
Ruang Kaukus	9	3	9	1	9	1	9	1			
Ruang Barang Bukti	36	1	36	1	40	1	23	1			
Ruang Jaga Polisi	9	1	9	1	12	1	21	1			
Ruang Musyawarah Hakim	16	2	16	2	12	2	16	2			
Ruang Kesehatan	5	1	5	1	5	1	5	1			
Ruang Laktasi	4	1	4	1	4	1	4	1			
Ruang Bermain Anak	10	1	10	1	10	1	10	1			
Ruang Ibadah Disabilitas	5	1	5	1	5	1	5	1			
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	4	1	4	1	4	1	4	1			
Toilet Umum	3	4	3	2	3	2	3	2			

3. Peradilan Agama Tingkat Pertama

	PERADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA					
RUANG KERJA	LU.	ASAN PER OF	RANG (M²)			
	IA	IB	II			
Ruang Pejabat Eselon II/a (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari	70	-	-			
tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan						
Sekretaris						
Ruang Pejabat Eselon II/b (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari	-	58	-			
tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan						
Sekretaris						
Ruang Eselon III/a (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari tempat	-	-	37			
kerja, tamu, rapat, istirahat, simpan, toilet dan Sekretaris						
Ruang Jabatan Hakim terdiri dari tempat kerja dan simpan	17	11	11			
Ruang Eselon III/b (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari tempat	21	21	-			
kerja, tamu dan simpan						

	PERADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA					
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M²)					
	IA	IB	II			
Ruang Eselon IV (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari tempat kerja	-	-	11			
dan simpan						
Ruang Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian) yang terdiri	11	11	11			
dari tempat kerja dan simpan		11				
Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV (Panitera Pengganti) yang terdiri	17	-	-			
dari tempat kerja dan simpan						
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III (Panitera Pengganti dan Juru Sita)) yang terdiri dari tempat kerja dan simpan	11	11	11			
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III (Juru Sita) yang terdiri dari	11	11	11			
tempat kerja dan simpan						
Ruang Pelaksana (dapat ditambahan kapasitas pegawai untuk fasilitas FWS-flexibe working space-yang tidak berupa ruangan khusus-dengan baris terpisah dari jumlah pegawai Satuan Kerja yang diukur)	5	5	5			

	PENGADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA					
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG	LUASAN RUANG (M²)					
	IA	IB	II			
Resepsionis	70	70	70			
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100	100	100			
Media Center	9	9	9			
Ruang Arsip Perkara dan Kesekretariatan Inaktif	67	67	67			
Ruang Rapat Kepaniteraan	20	20	20			
Ruang Rapat Kesekretariatan	20	20	20			
Ruang Teleconference	30	30	30			
Mushola/Ruang Ibadah	105	105	105			
Gudang	3	3	3			
Perpustakaan	18	18	18			
Ruang APM/ZI	8	8	8			
Ruang Server dan Panel Audio	8	8	8			
Pantri dan <i>Janitor</i>	4	4	4			
Ruang Panel	2	2	2			
Toilet Pegawai (Pria dan Wanita)	20	20	20			
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	6	6	6			

		PERADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA							
RUANG SIDANG		IA		IB	II				
	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG			
RUANG SIDANG									
Ruang Sidang Besar/Utama	70	1	70	1	70	1			
Ruang Sidang Biasa	54	4	44	3	44	2			
RUANG PENUNJANG									
Ruang Musyawarah Hakim	16	1	16	1	16	1			
Ruang Teleconference	32	1	32	1	32	1			
Ruang Penasihat Hukum	20	1	20	1	20	1			
Ruang Mediasi	48	3	57	2	60	2			
Ruang Kaukus	9	1	9	1	9	1			
Ruang Laktasi	4	1	4	1	4	1			
Ruang Bermain Anak	5	1	5	1	5	1			
Ruang Kesehatan	4	1	4	1	4	1			
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	4	1	4	1	4	1			
Toilet Umum (Pria dan Wanita)	3	5	3	5	3	5			

4. Mahkamah Syar'iyah

RUANG KERJA		MAHKAMAH SYAR'IYAH			
		LUASAN PER ORANG (M²)			
	IA	IB	II		
Ruang Pejabat Eselon II/a (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari tempat kerja,	70	-	-		
tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan ruang Sekretaris					
Ruang Pejabat Eselon II/b (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari tempat kerja,	-	58	-		
tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan ruang Sekretaris					
Ruang Eselon III/a (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari tempat kerja, tamu,	-	-	37		
rapat, simpan, toilet dan ruang Sekretaris					
Ruang Jabatan Hakim terdiri dari tempat kerja dan simpan	17	11	11		
Ruang Eselon III/a (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari tempat kerja, tamu dan	21	21	-		
simpan					

RUANG KERJA		MAHKAMAH SYAR'TYAH			
		LUASAN PER ORANG (M²)			
	IA	IB	II		
Ruang Eselon IV (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari tempat kerja dan simpan	-	-	11		
Ruang Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian) yang terdiri dari tempat	11	11	11		
kerja dan simpan					
Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV (Panitera Pengganti) yang terdiri dari tempat	17	-	-		
kerja dan simpan					
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III kebawah (Panitera Pengganti dan Juru Sita)	11	11	11		
yang terdiri dari tempat kerja dan simpan					
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III kebawah (Juru Sita) yang terdiri dari tempat	11	11	11		
kerja dan simpan					
Ruang Pelaksana (dapat ditambahan kapasitas pegawai untuk fasilitas FWS - flexibe	5	5	5		
working space - yang tidak berupa ruangan khusus - dengan baris terpisah dari					
jumlah pegawai Satuan Kerja yang diukur)					

	MAHKAMAH SYAR'IYAH LUASAN RUANG (M²)				
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG					
	IA	IB	II		
Lobby/Tempat Tamu Terbuka	30	30	30		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	78	78	78		
Media Center	20	20	20		
Ruang Arsip Perkara dan Kesekretariatan Inaktif	90	90	90		
Ruang Rapat Kepaniteraan	18	18	18		
Ruang Rapat Kesekretariatan	28	28	28		
Ruang Teleconference	60	60	60		
Mushola/Ruang Ibadah	120	120	120		
Gudang	10	10	10		
Perpustakaan	12	12	12		
Ruang APM/ZI	12	12	12		
Ruang Server dan Panel Audio	12	12	12		
Pantri dan <i>Janitor</i>	6	6	6		
Ruang Panel	3	3	3		
Toilet Pegawai (Pria dan Wanita)	32	32	32		
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	12	12	12		

		MAHKAMAH SYAR'IYAH						
RUANG SIDANG	IA		IB		II			
	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH		
	(111)	RUANG		RUANG		RUANG		
RUANG SIDANG								
Ruang Sidang Besar/Utama	80	1	80	1	80	1		
Ruang Sidang Biasa	56	4	35	3	40	2		
Ruang Sidang Anak	24	1	24	1	18	1		
RUANG PENUNJANG								
Ruang Tahanan	13	2	13	2	13	2		
Ruang Ramah Anak	16	1	16	1	16	1		
Ruang Saksi/Ahli/Korban	18	1	18	1	18	1		
Ruang Diversi	7	1	7	1	7	1		
Ruang Bapas	9	1	9	1	9	1		
Ruang Jaksa	16	1	9	1	9	1		
Ruang Pekerja Sosial	9	1	9	1	9	1		
Ruang Mediasi	10	1	10	1	10	1		
Ruang Kaukus	7	1	7	1	7	1		
Ruang Laktasi	4	1	4	1	4	1		

	MAHKAMAH SYAR'IYAH						
RUANG SIDANG	IA		IB		II		
	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	(M ²)	JUMLAH	
		RUANG		RUANG		RUANG	
Ruang Bermain Anak	5	1	5	1	5	1	
Ruang Kesehatan	4	1	4	1	4	1	
Ruang Barang Bukti	7	1	7	1	7	1	
Ruang Jaga Polisi	9	1	9	1	9	1	
Ruang Musyawarah Hakim	16	2	16	2	16	2	
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	4	1	4	1	4	1	
Toilet Umum (Pria dan Wanita)	3	2	3	2	3	2	

5. Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama

	PERADILAN TUN TINGKAT PERTAMA				
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M²)				
	PTUN TIPE A	PTUN TIPE B	PTUN TIPE C		
Ruang Pejabat Eselon II/a (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari	70	-	-		
tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan					
ruang Sekretaris					
Ruang Pejabat Eselon II/b (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari		58			
tempat kerja, tamu, rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan					
ruang Sekretaris					
Ruang Eselon III/a (Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari tempat	-	-	37		
kerja, tamu, rapat, simpan, toilet dan ruang Sekretaris					
Ruang Jabatan Hakim terdiri dari tempat kerja dan simpan	17	11	11		
Ruang Eselon III/a (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari	21	21	-		
tempat kerja, tamu, dan simpan					

	PERADILAN TUN TINGKAT PERTAMA			
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M²)			
	PTUN TIPE A	PTUN TIPE B	PTUN TIPE C	
Ruang Eselon IV (Panitera dan Sekretaris) yang terdiri dari tempat	-	-	11	
kerja dan simpan				
Ruang Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian) yang	11	11	11	
terdiri dari tempat kerja dan simpan				
Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV (Panitera Pengganti) yang	17	-	-	
terdiri dari tempat kerja dan simpan				
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III (Panitera Pengganti dan	-	11	11	
Juru Sita) terdiri dari tempat kerja dan simpan				
Ruang Pelaksana (dapat ditambahkan kapasitas pegawai untuk	5	5	5	
fasilitas FWS - flexibe working space - yang tidak berupa ruangan				
khusus - dengan baris terpisah dari jumlah pegawai Satuan Kerja				
yang diukur)				

	PERADILA	PERADILAN TUN TINGKAT PERTAMA			
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG	LUASAN RUANG (M²)				
	TIPE A	TIPE B	TIPE C		
Resepsionis	49	49	49		
Lobby/Tempat Tamu Terbuka	60	60	60		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	65	65	65		
Media Center	9	9	9		
Ruang Rapat Kepaniteraan	40	40	40		
Ruang Rapat Kesekretariatan	35	35	35		
Ruang Teleconference	40	40	40		
Ruang Arsip Inaktif	36	36	36		
Mushola/Ruang Ibadah	56	56	56		
Perpustakaan	24	24	24		
Ruang APM/ZI	35	35	35		
Ruang Server dan Panel Audio	8	8	8		
Pantri dan <i>Janitor</i>	5	5	5		
Ruang Panel	5	5	5		
Toilet Pegawai (Pria dan Wanita)	32	32	32		
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	9	9	9		

b. Ruang Persidangan

	PERADILAN TATA USAHA NEGARA TINGKAT PERTAMA			
RUANG SIDANG	Т	IPE A DAN B	TIPE C	
	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG
RUANG SIDANG		1		1
Ruang Sidang Besar/Utama	112	1	102	1
Ruang Sidang Biasa	44	2	30	2
Ruang Pemeriksaan Persiapan Persidangan	20	2	16	2
	I			
RUANG PENUNJANG				
Ruang Saksi/Ahli	16	1	16	1
Ruang Tunggu Sidang	217	1	126	1
Ruang Penasihat Hukum	16	1	16	1
Ruang Posbakum	9	1	9	1
Ruang Musyawarah Hakim	28	1	28	1
Ruang Laktasi	4	1	4	1
Ruang Bermain Anak	7	1	7	1
Ruang Kesehatan	14	1	14	1
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	9	1	9	1
Toilet Umum (Pria dan Wanita)	18	2	18	2

6. Peradilan Militer

a. Ruang Operasional Perkantoran

	PERADILA	N MILITER	
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M²)		
	DILMIL TIPE A	DILMIL TIPE B	
Ruang Pejabat Eselon II/a (Kepala dan Wakil Kepala) terdiri dari tempat kerja, tamu,	70	-	
rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan ruang Sekretaris			
Ruang Pejabat Eselon II/b (Kepala dan Wakil Kepala) terdiri dari tempat kerja, tamu,	-	58	
rapat, tunggu, istirahat, simpan, toilet dan ruang Sekretaris			
Ruang Jabatan Hakim terdiri dari tempat kerja dan simpan	17	11	
Ruang Eselon III/a (Panitera dan Sekretaris) terdiri dari tempat kerja, tamu dan	21	21	
simpan			
Ruang Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian) terdiri dari tempat kerja	11	11	
dan simpan			

	PERADILA	PERADILAN MILITER		
RUANG KERJA	LUASAN PER ORANG (M²)			
	DILMIL TIPE A	DILMIL TIPE B		
Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV (Panitera Pengganti) terdiri dari tempat kerja	17	-		
dan simpan				
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III (Panitera Pengganti) terdiri dari tempat kerja	-	11		
dan simpan				
Ruang Pejabat Fungsional Golongan III kebawah terdiri dari tempat kerja dan	11	-		
simpan				
Ruang Pelaksana (dapat ditambahan kapasitas pegawai untuk fasilitas FWS- flexibe	5	5		
working space-yang tidak berupa ruangan khusus-dengan baris terpisah dari				
jumlah pegawai Satuan Kerja yang diukur)				

	PERADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA		
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG	LUASAN RUANG (M²)		
	TIPE A	TIPE B	
Lobby/Tempat Tamu Terbuka	18	18	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	68	68	

	PERADILAN MILITE	PERADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA		
RUANG PELAYANAN DAN PENDUKUNG	LUASAN RUANG (M²)			
	TIPE A	TIPE B		
Media Center	14	14		
Ruang Rapat Kepaniteraan	13	13		
Ruang Rapat Kesekretariatan	35	35		
Ruang Teleconference	30	30		
Ruang Arsip Inaktif	45	45		
Mushola / Ruang Ibadah	18	18		
Perpustakaan	18	18		
Ruang APM/ZI	15	15		
Ruang Server dan Panel Audio	18	18		
Pantri dan <i>Janitor</i>	4	4		
Ruang Panel	3	3		
Aula Terbuka	48	48		
Toilet Pegawai (Pria dan Wanita)	21	21		
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	7	7		

b. Ruang Persidangan

	PERADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA			
RUANG SIDANG		TIPE A	TIPE B	
	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG
RUANG SIDANG				
Ruang Sidang Besar/Utama	70	1	70	1
Ruang Sidang Biasa	34	2	34	2
RUANG PENUNJANG				
Ruang Tahanan	13	2	13	2
Ruang Tunggu Sidang	144	1	144	1
Ruang Saksi/Ahli/Korban		1	15	1
Ruang Oditur/Jaksa		1	20	1
Ruang Penasihat Hukum	13	1	13	1
Ruang Barang Bukti	10	1	10	1

RUANG SIDANG		PERADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA			
		TIPE A		TIPE B	
	(M ²)	JUMLAH RUANG	(M ²)	JUMLAH RUANG	
Ruang Jaga Polisi Militer	10	1	10	1	
Ruang Musyawarah Hakim	14	2	14	2	
Ruang Terdakwa		1	13	1	
Ruang Laktasi		1	4	1	
Ruang Bermain Anak	16	1	16	1	
Ruang Kesehatan		1	15	1	
Ruang Senjata		1	10	1	
Toilet Umum Pria dan Wanita		2	8	2	
Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	6	1	6	1	

B. TATA RUANG RUMAH NEGARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, Pasal 1 angka 1 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Rumah Negara sebagai berikut: "Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri".

Selanjutnya untuk status atau golongan Rumah Negara telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang menyebutkan bahwa "Untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III.

C. PENGERTIAN DAN PERSYARATAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tersebut.

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut:

- 1. menduduki jabatan di lingkungan instansi yang bersangkutan sesuai dengan tersedianya rumah jabatan di lingkungan instansi tersebut;
- 2. mendapatkan surat izin penghunian dari Pimpinan Instansi atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- 3. membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan; dan
- 4. untuk Rumah Negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni rumah susun yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

D. PENGERTIAN DAN PERSYARATAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri selain Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:

- 1. berstatus pegawai negeri;
- 2. mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk;
- 3. membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan;
- 4. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 5. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-istri (untuk yang berada pada kabupaten/kota yang sama); dan
- 6. untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

E. PENGERTIAN DAN PERSYARATAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan III sebagai berikut:

- pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, janda/duda pegawai negeri, janda/duda pahlawan, pejabat negara atau janda/duda pejabat negara. Dalam hal penghuni telah meninggal dunia, surat izin penghunian diberikan kepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. mendapatkan surat izin penghunian dari Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja tersebut;
- 3. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
- 4. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. tidak menghuni Rumah Negara Golongan III lainnya; dan
- 6. untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, luas bangunan maksimum untuk Rumah Negara yang telah disesuaikan juga

peruntukannya dengan jabatan pada instansi Mahkamah Agung maka ditetapkan sebagai berikut:

	TIPE		LUAS
NO.	RUMAH	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	BANGUNAN
	NEGARA		(M ²)
1.	Tipe	- Ketua/ Wakil Ketua Mahkamah Agung	400 m ²
	Khusus	- Ketua Kamar	
		- Hakim Agung	
2.	A	- Panitera Mahkamah Agung	250 m ²
		- Sekretaris Mahkamah Agung	
		- Para Direktur Jenderal Badan Peradilan	
		pada Mahkamah Agung	
		- Para Kepala Badan pada Mahkamah	
		Agung	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	
		Agama	
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	
		TUN	
		- Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer	
		Utama	
		- Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer	
		Tinggi	
3.	В	- Para Kepala Biro pada Mahkamah	120 m ²
		Agung	
		- Inspektur Wilayah pada Mahkamah	
		Agung	
		- Panitera Muda pada Mahkamah Agung	
		- Para Direktur/Kepala Pusat pada	
		Mahkamah Agung	
		- Para Sekretaris Direktorat	
		Jenderal/Badan pada Mahkamah	
		Agung	
		- Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah	
		Agung	
		- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi	
		- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama	
		55 5 55 65 55	

NO.	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS BANGUNAN (M²)
NO.	RUMAH	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA - Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN - Hakim Militer Utama Pengadilan Militer Utama - Hakim Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas IA - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas IB - Kepala/Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas IB - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe A dan Tipe B	BANGUNAN
		 Ketua/Wakil Ketua Pengadilan TUN Panitera Pengadilan Tinggi Tipe A Sekretaris Pengadilan Tinggi Tipe B Panitera Pengadilan Tinggi Tipe B Sekretaris Pengadilan Tinggi Tipe B Panitera Pengadilan Militer Utama Sekretaris Pengadilan Militer Utama Panitera Pengadilan Tinggi Agama Panitera Pengadilan Tinggi Agama Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Provinsi Panitera Pengadilan Militer Tinggi Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi 	

NO.	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS BANGUNAN (M²)
4.		 Panitera Pengadilan Tinggi TUN Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas II Panitera Muda Kamar pada Mahkamah Agung Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Pejabat Eselon III pada Satuan Kerja Pusat Mahkamah Agung Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Hakim Mahkamah Syar'iyah Klas IA Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Hakim Pengadilan Agama Klas IB Hakim Pengadilan Militer Tipe A dan B Hakim Pengadilan TUN Tipe A dan B Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Klas IA Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Klas IA Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Klas IA Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Klas IA Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Klas IA 	
		- Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer Tipe A dan B	

NO.	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS BANGUNAN (M²)
		- Panitera dan Sekretaris PTUN Tipe A dan B	
		 Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Klas IB 	
5.	D	- Hakim Pengadilan Negeri Klas II	50 m ²
0.		- Hakim Pengadilan Agama Klas II	00 m
		- Hakim Mahkamah Syar'iyah Klas II	
		- Panitera dan Sekretaris Pengadilan	
		Negeri Klas II	
		- Panitera dan Sekretaris Pengadilan	
		Agama Klas II	
		- Panitera dan Sekretaris Mahkamah	
		Syar'iyah Klas II	
6.	Е	Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke	36 m ²
		bawah pada Mahkamah Agung dan Badan	
		Peradilan dibawahnya	

Luas bangunan maksimum diterapkan pula terhadap Rumah Negara yang dibangun dalam bentuk gedung bertingkat/rumah susun.

Standar jenis dan jumlah ruang Rumah Negara dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tipe Rumah Negara					
Ofalan	Khusus	A	В	С	D	E
Ruang Tamu	1	1	1	1	1	1
Ruang Kerja	1	1	1	-	-	-
Ruang Duduk	1	1	1	-	-	-

Timin a	Tipe Rumah Negara						
Uraian	Khusus	A	В	С	D	Е	
Ruang Fungsional	1	-	-	-	-	-	
Ruang Makan	1	1	1	1	1	1	
Ruang Tidur	4	4	3	3	2	2	
Kamar Mandi/WC	2	2	1	1	1	1	
Dapur	1	1	1	1	1	1	
Gudang	1	1	1	1	1	1	
Garasi	2	1	1	-	-	-	
Ruang Tidur Pramuwisma	2	2	1	-	-	-	
Ruang Cuci	1	1	1	1	1	1	
Kamar Mandi Pramuwisma	1	1	1	-	-	-	

BAB IV STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

A. Kendaraan Dinas Jabatan

Kendaraan Dinas Jabatan yaitu BMN berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara yaitu pejabat negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya yang dibuktikan dengan surat izin penggunaan.

Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan oleh pimpinan satuan kerja selain berasal dari pengadaan sendiri dapat juga berasal dari pinjam pakai, hibah, sewa dan perolehan lainnya yang sah.

Adapun Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
1.	Ketua/Wakil Ketua	A	2	Sedan atau	3.500 cc,
	Mahkamah Agung			SUV/MPV	6 silinder
2.	Ketua Kamar	A	1	Sedan atau	3.500 cc,
	Mahkamah Agung			SUV/MPV	6 silinder
3.	- Sekretaris dan	В	1	Sedan	2.500 сс,
	Panitera				4 silinder
	Mahkamah			SUV	3.000 cc,
	Agung				6 silinder
	- Direktur				
	Jenderal, Kepala				
	Badan pada				
	Mahkamah				
	Agung				
	- Ketua/Wakil				
	Ketua				
	Pengadilan				
	Tingkat Banding				
	Tipe A				
	- Kepala/Wakil				
	Kepala				

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
	Pengadilan Militer Utama				
4.	- Ketua/Wakil	С	1	Sedan	2.000 cc,
T.	Ketua		1	Scuaii	4 silinder
	Pengadilan				Gilliaci
	Tingkat Banding				
	Tipe B				
	- Ketua/Wakil				
	Ketua				
	Mahkamah				
	Syar'iyah				
	Provinsi				
	- Kepala/Wakil				
	Kepala				
	Pengadilan				
	Militer Tinggi				
	- Ketua/Wakil				
	Ketua				
	Pengadilan				
	Tinggi Tata				
	Usaha Negara				
5.	- Pejabat Eselon	D	1	SUV	2.500 сс,
	II, Direktur,				4 silinder
	Kepala Pusat,				
	Kepala Biro,				
	Panitera Muda				
	pada Mahkamah				
	Agung				
	- Sekretaris dan				
	Panitera				
	Pengadilan				
	Militer Utama				
	- Sekretaris dan				
	Panitera				
	Pengadilan				
	Tinggi Tipe A				

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
	 Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe A Ketua/Wakil Ketua/Wakil Ketua/Wakil Ketua/Wakil Ketua/Wakil Ketua/Tipe A Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A 				
6.	 Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Tipe B Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Sekretaris dan Panitera Mahkamah Syari'ah Provinsi Sekretaris dan Panitera Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi 	E	1	SUV	2.000 cc, 4 silinder

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
	 Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sekretaris dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Klas IB Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe B Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe B Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe B 				
7.	Tipe B Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II	F	1	MPV	2.000 cc bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 silinder

B. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Kendaraan Dinas Operasional adalah BMN berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang digunakan oleh pegawai negeri dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan oleh pegawai negeri selain berasal dari pengadaan sendiri dapat juga berasal dari pinjam pakai, hibah, sewa dan perolehan lainnya yang sah.

Adapun Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional sebagai berikut:

1. Standar Barang

NO	JENIS	SPESIFIKASI
1.	Mobil MPV	1.500 cc, 4 Silinder
2.	Sepeda Motor	225 cc, 1 Silinder

2. Standar Kebutuhan

		JUMLAH	JUMLAH	
NO	SATUAN KERJA	KENDARAAN	KENDARAAN	KETERANGAN
NO	SATUAN KERUA	OPERASIONAL	OPERASIONAL	RETERANGAN
		RODA 4	RODA 2	
1.	- Sekretariat	Sesuai dengan	Sesuai	+ 1 Kendaraan
	dan	jumlah	dengan jumlah	Operasional
	Kepaniteraan	jabatan Eselon	jabatan	roda 4 untuk
	Mahkamah	III	Eselon III	penyelenggara
	Agung			kesekretariatan
	- Direktorat			di masing-
	Jenderal			masing Unit
	Badan			Eselon II
	Peradilan			
	Umum			
	- Direktorat			
	Jenderal			
	Badan			
	Peradilan			
	Agama			
	- Direktorat			
	Jenderal			
	Badan			
	Peradilan			

NO SATUAN KERJA OPERASIONAL RODA 4 Militer dan TUN - Badan Pengawasan - Badan Urusan Administrasi - Pengadilan Tinggi Tipe A dan B - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Mil			JUMLAH	JUMLAH	
OPERASIONAL RODA 4 RODA 2 Militer dan TUN Badan Pengawasan Badan Litbang Diklat Kumdil Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tinggi Tipe A dan B Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Kinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sesuai dengan jumlah jumlah jumlah penyelenggara kesekretariatan	NO		KENDARAAN	KENDARAAN	
Militer dan TUN Badan Pengawasan Badan Litbang Diklat Kumdil Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tinggi Tipe A dan B Pengadilan Militer Utama Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi Sesuai dengan Negeri Klas IA Khusus 2. Pengadilan Tingkat Jumlah Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon H 1 unit untuk penyelenggara kesekretariatan	NO	SATUAN KERJA	OPERASIONAL	OPERASIONAL	KETERANGAN
TUN - Badan - Pengawasan - Badan - Litbang Diklat - Kumdil - Badan - Urusan - Administrasi - Pengadilan - Tinggi Tipe A - dan B - Pengadilan - Tinggi Agama - Mahkamah - Syar'iyah - Provinsi - Pengadilan - Tinggi Tata - Usaha Negara - Pengadilan - Militer Tinggi - Pengadilan - Negeri Klas IA - Khusus 2 Pengadilan - Tingkat - Junit untuk - penyelenggara - kesekretariatan			RODA 4	RODA 2	
- Badan Pengawasan - Badan Litbang Diklat Kumdil - Badan Urusan Administrasi - Pengadilan Tinggi Tipe A dan B - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Militer Utama - Mahkamah Militer Utam		Militer dan			
Pengawasan Badan Litbang Diklat Kumdil Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tinggi Tipe A dan B Pengadilan Militer Utama Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sesuai Pengadilan Tingkat jumlah Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan		TUN			
- Badan Litbang Diklat Kumdil - Badan Urusan Administrasi - Pengadilan Tinggi Tipe A dan B - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat jumlah Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan		- Badan			
Litbang Diklat Kumdil Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tinggi Tipe A dan B Pengadilan Militer Utama Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2. Pengadilan Tingkat jumlah Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon kesekretariatan		Pengawasan			
Kumdil Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tinggi Tipe A dan B Pengadilan Militer Utama Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2. Pengadilan Tingkat jumlah Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon kesekretariatan		- Badan			
- Badan Urusan Administrasi - Pengadilan Tinggi Tipe A dan B - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat jumlah Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan		Litbang Diklat			
Urusan Administrasi - Pengadilan Tinggi Tipe A dan B - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat pertama Kelas Sesuai dengan Jabatan Eselon		Kumdil			
Administrasi - Pengadilan Tinggi Tipe A dan B - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat jumlah Pertama Kelas jabatan Eselon Sesuai dengan jumlah penyelenggara kesekretariatan		- Badan			
- Pengadilan Tinggi Tipe A dan B - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat jumlah pertama Kelas jabatan Eselon Sesuai dengan jumlah penyelenggara kesekretariatan		Urusan			
Tinggi Tipe A dan B Pengadilan Militer Utama Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Milter Tinggi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sesuai dengan Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon Kesekretariatan		Administrasi			
dan B - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Jimlah Jiml		- Pengadilan			
- Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Jimlah Jim		Tinggi Tipe A			
Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat jumlah Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon Sesuai Jengan Jengal		dan B			
- Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Jumlah Tingkat Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon Sesuai Jabatan Eselon Jabatan Eselon kesekretariatan		- Pengadilan			
Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Sesuai dengan Tingkat Jumlah Tingkat Jumlah Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon Jabatan Eselon Jabatan Eselon Jabatan Eselon		Militer Utama			
- Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Sesuai dengan Tingkat Jumlah Pertama Kelas jabatan Eselon Jabatan Eselon Syar'iyah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Fesuai Hasa Hasa Hasa Hasa Hasa Hasa Hasa Ha		- Pengadilan			
Syar'iyah Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2. Pengadilan Tingkat Jumlah Pertama Kelas jabatan Eselon Jabatan Eselon Syar'iyah Provinsi A Hall A Hal		Tinggi Agama			
Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2. Pengadilan Sesuai dengan Tingkat Pertama Kelas jabatan Eselon Jabatan Eselon Pengadilan Kesekretariatan		- Mahkamah			
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Pertama Kelas jabatan Eselon Jabatan Eselon Sesuai Jabatan Eselon Sesuai Jabatan Eselon Jabatan Eselon Kesekretariatan		Syar'iyah			
Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Tingkat Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon Sesuai Jabatan Eselon Jabatan Eselon Kesekretariatan		Provinsi			
Usaha Negara - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Pertama Kelas jabatan Eselon Jabatan Eselon Usaha Negara Lambat Sesuai Lambat Lam		- Pengadilan			
- Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Sesuai dengan Tingkat Jumlah Pertama Kelas Jabatan Eselon Jabatan Eselon Sesuai H 1 unit untuk penyelenggara kesekretariatan		Tinggi Tata			
Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 4 - 1 unit untuk dengan jumlah penyelenggara kesekretariatan		Usaha Negara			
- Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Tingkat Pertama Kelas jabatan Eselon Jabatan Eselon - Pengadilan Sesuai dengan dengan jumlah penyelenggara jabatan Eselon kesekretariatan		- Pengadilan			
Negeri Klas IA Khusus 2 Pengadilan Sesuai dengan Sesuai + 1 unit untuk Tingkat jumlah dengan jumlah penyelenggara Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan		Militer Tinggi			
Khusus 2 Pengadilan Sesuai dengan Sesuai + 1 unit untuk Tingkat jumlah dengan jumlah penyelenggara Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan		- Pengadilan			
2.PengadilanSesuai denganSesuai+ 1 unit untukTingkatjumlahdengan jumlahpenyelenggaraPertama Kelasjabatan Eselonjabatan Eselonkesekretariatan		Negeri Klas IA			
Tingkat jumlah dengan jumlah penyelenggara Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan		Khusus			
Tingkat jumlah dengan jumlah penyelenggara Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan	2.	- Pengadilan	Sesuai dengan	Sesuai	+ 1 unit untuk
Pertama Kelas jabatan Eselon jabatan Eselon kesekretariatan		_	_	dengan jumlah	penyelenggara
		_			
IA III III		IA	III	III	

		JUMLAH	JUMLAH	
NO	SATUAN KERJA	KENDARAAN	KENDARAAN	KETERANGAN
NO	SATUAN KERJA	OPERASIONAL	OPERASIONAL	RETERANGAN
		RODA 4	RODA 2	
	- Mahkamah			
	Syar'iyah			
	Kelas IA			
	- Pengadilan			
	Militer Tipe A			
	- Pengadilan			
	Tata Usaha			
	Negara Tipe A			
	- Pengadilan			
	Tingkat			
	Pertama Kelas			
	IB			
	- Mahkamah			
	Syar'iyah Klas			
	IB			
	- Pengadilan			
	Militer Tipe B			
	- Pengadilan			
	Tata Usaha			
	Negara Tipe B			
3.	- Pengadilan	50%	Sesuai	Pembulatan
3.	1 ongaanan	jumlah	dengan jumlah	keatas
	Tingkat			(Apabila
	Pertama Kelas	jabatan Eselon IV	jabatan Eselon IV	, -
	II	Escion iv	IV	jumlah Pejabat Eselon IV
	- Mahkamah			
	Syar'iyah			ganjil, maka
	Kelas II			diperhitungkan
	- Pengadilan			pembulatan
	Tata Usaha			keatas.
	Negara Tipe C			Contoh:
				Pejabat Eselon
				IV sebanyak 5
				orang, maka
				jumlah

		JUMLAH	JUMLAH	
NO	NO SATUAN KERJA	KENDARAAN	KENDARAAN	KETERANGAN
NO		OPERASIONAL	OPERASIONAL	RETERANGAN
		RODA 4	RODA 2	
				Kendaraan
				Dinas
				Operasional
				sebanyak 3
				unit).

BAB V STANDAR KEBUTUHAN BANGUNAN PENDUKUNG PENGADILAN

Bangunan pendukung pengadilan pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan secara umum terdiri dari pos jaga, rumah genset, rumah pompa, kantin dan bangunan parkir semi permanen yang masing-masing sebanyak 1 (satu) unit. Adapun tata ruang dan luasnya sebagai berikut:

1. Pos Jaga

TATA RUANG	LUAS (M ²)
Ruang Jaga	
Ruang Istirahat	12
Toilet	

2. Rumah Genset

TATA RUANG	LUAS (M²)	TINGGI (M)
Ruang Genset	20	Maksimal 4m
Ruang BBM		

3. Rumah Pompa

TATA RUANG	LUAS (M²)	TINGGI
Ruang Mesin Pompa	8	Maksimal 3m
Ruang Panel		

4. Ground Water Tank

TATA RUANG	KUBIK (M³)	TINGGI
Ruang Penyimpanan	15	Maksimal 1,2m

5. Kantin

TATA RUANG	LUAS (M²)
Ruang Makan	
Ruang Cuci	30
Ruang Masak	

6. Bangunan Parkir Semi Permanen

TATA RUANG	LUAS (M²)
Area Parkir	48

BAB VI STANDAR KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG DISABILITAS

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Untuk itu Mahkamah Agung perlu menetapkan Standar Kebutuhan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

A. STANDAR KEBUTUHAN SARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NO	ITEM		KETERANGAN
1.	Kursi roda	a.	Ukuran depan-belakang minimal 110
			cm
		b.	Ukuran tinggi minimal 110 cm
		c.	Ukuran lebar kanan-kiri posisi dilipat
			minimal 30 cm
		d.	Ukuran lebar kanan kiri digunakan
			minimal 80 cm dengan bebas untuk
			pergerakan tangan masing-masing
			sisi sejauh 30 cm
		e.	Ruang putar kursi roda memerlukan
			lebar ruang minimal 180-200 cm agar
			dapat beroperasi atau manuver
			dengan mudah
2.	Tongkat	1	
3.	Antrian Prioritas Pelayan	an 7	Terpadu Satu Pintu untuk
J.	Penyandang Disabilitas		

B. STANDAR KEBUTUHAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NO	ITEM		KETERANGAN
1.	Jalur Pedestrian	a.	Jalur pendestrian adalah jalur yang
			digunakan untuk berjalan kaki atau
			berkursi roda bagi difabel secara
			mandiri yang dirancang berdasarkan
			kebutuhan orang untuk bergerak aman,
			mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
		b.	Permukaan jalan harus stabil, kuat,
			tahan cuaca, bertekstur halus tetapi
			tidak licin
		c.	Lebar minimum jalur pedestrian
			jalur searah adalah 120 cm.
		d.	Lebar minimum jalur pedestrian jalur
			2 arah adalah 160 cm.
		e.	Jalur pedestrian bebas dari pohon,
			rambu, lubang drainase, dan benda lain
			yang menghalangi.
2	Jalur Pemandu	a.	Jalur Pemandu adalah jalur yang
			dibangun dengan memanfaatkan
			tekstur ubin untuk membantu difabel
			netra yang berjalan menggunakan
		1	tongkat pemandu.
		b.	
			jalur, pada pintu masuk/keluar dari
			dan ke tangga, pada pintu
			masuk/keluar transportasi umum, dan menghubungkan antara jalan dan
			bangunan.
		c.	Terdapat 2 jenis jalur pemandu yaitu
		· ·	Guiding Block dan Warning Block
		d.	Ů Ů
		٠.,	jalan umum sampai masuk ke pintu
			lobi, ruang pelayanan, ruang sidang
			satuan kerja, dan ruang lainnya yang
			diperlukan. Adanya <i>guiding block</i> atau
			- , , ,

NO	ITEM		KETERANGAN
			ubin pemandu yang mengarahkan
			Difabel Netra dalam berjalan di
			lingkungan Pengadilan
		e.	Bentuk guiding block persegi berukuran
			30 cm x 30 cm, terdapat 4 galur yang
			lebih tebal dari sekitarnya, berfungsi
			sebagai penunjuk jalur
		f.	Bentuk warning block persegi
			berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat
			bulatan-bulatan yang lebih tebal dari
			sekitarnya, biasanya dipasang pada
			persimpangan <i>guiding block</i> atau jika
			ada suatu peringatan
		g.	Warning block biasanya dipasang pada
			persimpangan <i>guiding block</i> atau jika
			ada suatu peringatan.
3.	Ruang/Area parkir		Area Parkir difabel terletak dekat
	khusus disabilitas		dengan pintu masuk utama/jalur
			pedestrian dengan lambang
			aksesibilitas dan dengan jarak
			maksimun 60 m. Ukuran lahan parkir
			kendaraan yang digunakan oleh
			Penyandang Disabilitas memiliki ruang
			lebih dengan parkir kendaraan pada
			umumnya/prioritas. Hal tersebut
			diperuntukkan untuk
			menaik/menurunkan (<i>drop off</i>)
			penumpang penyandang disabilitas
			yang memakai kursi roda. Ruang parkir
			yang diperlukan memiliki lebar 370 cm
			untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk
			parkir ganda dan sudah dihubungkan
			dengan <i>ramp</i> dan jalan menuju fasilitas
			lainnya.

NO	ITEM		KETERANGAN
4.	Teras dan	a.	Selasar untuk akses semua ruangan
	selasar/jalan yang		pelayanan. Lebar selasar setidaknya
	diakses		cukup untuk menampung pemakai
			kursi roda dan pejalan kaki apabila
			berjalan beriring.
		b.	Lantai selasar seringkali basah karena
			tempias air hujan, maka diperlukan
			lantai dengan bahan dasar ubin khusus
			kamar mandi yang cenderung kasar
			agar tidak licin
		c.	Teras/selasar berhubungan langsung
			dengan halaman
		d.	Terdapat ramp dengan kemiringan
			standar.
		e.	Teras/selasar tidak tempias
		f.	Lebar selasar minimal 1,8 meter
5.	Ramp/bidang miring	a.	Ramp/Bidang miring adalah jalur
			sirkulasi yang memiliki bidang dengan
			kemiringan tertentu, sebagai alternatif
			bagi orang yang tidak dapat
			menggunakan tangga.
		b.	Ukuran perbandingan maksimal
			gradien luar bangunan adalah 1:10 dan
			perbandingan maksimal gradien dalam
			bangunan 1:8.
		c.	Lebar minimum ramp/bidang miring
			adalah 95 cm tanpa tepi pengaman,
			dan 120 cm dengan tepi pengaman.
		d.	Ramp/bidang miring harus dilengkapi
			handrail dengan ketinggian 65-80 cm.
		e.	Ramp/bidang miring di dalam
			bangunan gedung maksimal memiliki
			kelandaian 6 derajat, sementara
			Ramp/bidang miring di luar bangunan
			gedung maksimal memiliki kelandaian
			5 derajat

NO	ITEM		KETERANGAN
6.	Bordes (dijadikan satu dengan <i>ramp</i>)		Bordes adalah muka datar yang berada pada awalan atau akhiran dari suatu ramp/bidang miring dengan ukuran minimum 160 cm sehingga leluasa digunakan untuk berputar
7.	Handrail	а. b.	biasa dipasang di sepanjang ramp, dinding, atau tangga. Tinggi <i>Handrail</i> adalah 80-85 cm untuk dewasa dan 65 cm untuk anak-anak
		d.	Handrail juga perlu dibangun di kamar mandi sebagai alat bantu ketika berjalan (lantai kamar mandi cenderung licin jika basah).
8.	Kursi tunggu prioritas/ruang untuk kursi roda		Kursi Tunggu Prioritas adalah kursi yang disediakan dengan maksud memberikan prioritas hak didahulukan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan
9.	Pintu Ruangan yang mudah diakses untuk pengguna kursi roda	a. b. c. d. e.	Ukuran pintu yang aksesibel berada pada kisaran lebar 90-110 cm (aksesibel bagi pengguna kursi roda maupun kruk) Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter sehingga memberikan keleluasaaan bagi pengguna kursi roda, walker, maupun alat bantu berjalan lainnya. Bukaan pintu geser atau pintu bukaan arah keluar Daun pintu kuat namun ringan Untuk pintu selain pintu geser agar mudah diakses maka bisa

NO	ITEM	KETERANGAN
		menggunakan <i>handle</i> /pegangan pintu
		model kait dan disarankan untuk tidak
		menggunakan <i>handle</i> putar karena
		tidak mudah diakses bagi difabel grahita
		yang tidak mempunyai jari lengkap.
		Di daerah sekitar pintu diusahakan
		untuk menghindari adanya perbedaan
		ketinggian lantai dan bahan lantai yang
		tidak licin. Plat tendang yang dipasang
		pada pintu bagian bawah dan stiker
		warna diperlukan bagi pengguna kursi
		roda dan tongkat pemandu bagi difabel
		netra
12.	Buku Tamu	Dalam buku tamu tersebut tersedia
	Digital/Elektronik	konten apakah tamu tersebut
		berkebutuhan khusus atau tidak
13.	Media komunikasi	Suatu alat komunikasi yang dapat
	Video/audio, tulisan,	ditangkap melalui penglihatan atau
	dan bentuk visual	pendengaran bagi Penyandang
	lainnya bagi	Disabilitas untuk mengakses informasi
	Penyandang	profil pengadilan, prosedur berperkara,
	Disabilitas yang	dan persyaratan berperkara untuk
	memiliki hambatan	difabel netra pencari keadilan
	dalam penglihatan,	
	pendengaran, wicara,	
	dan komunikasi.	
14.	Media komunikasi	Suatu alat komunikasi yang dapat
	menggunakan tulisan	ditangkap melalui alat penglihatan bagi
	dan bentuk visual	penyandang disabilitas
	lainnya bagi	
	penyandang	
	disabilitas yang	
	memiliki hambatan	
	dalam pendengaran,	
	wicara, dan	
	komunikasi.	
<u> </u>	<u>l</u>	

NO	ITEM		KETERANGAN
15.	Toilet yang aksesibel	a.	Disediakan ruang yang cukup luas.
	untuk Penyandang		Toilet yang aksesibel dan letaknya tidak
	Disabilitas		terpencil.
			Pintu geser yang lebar yaitu 90 cm dan
			wastafel dengan tinggi 70 cm dan tombol
			emergency/tali lonceng
		b.	Ukuran Dasar Ruang:
			Kamar mandi memerlukan ruangan
			yang cukup untuk pengguna kursi
			roda/cukup dengan jumlah pemakai
			kamar mandi.
			Diperlukan lantai dengan bahan dasar
			ubin khusus kamar mandi yang
			cenderung kasar agar tidak licin.
			Memiliki konstruksi yang memenuhi
			syarat/tidak rapuh/mudah
			roboh/bocor. Memiliki perlengkapan
			yang mudah untuk dipakai siapapun
			(anak-anak/orangtua maupun
			penyandang cacat).
			Keran:
			Keran yang disarankan adalah keran
			yang memiliki <i>handle</i> agar menjadi
			mudah diakses/mudah digunakan.
			Tinggi keran sebaiknya antara 90-110
			cm agar mudah dijangkau oleh
			pengguna kursi roda maupun anak-
			anak
			Dinding:
			Dinding kamar mandi lebih baik
			dilengkapi dengan <i>handrail</i> sebagai
			pegangan saat berjalan maupun
			membantu dalam upaya untuk
			menggunakan kloset.

NO	ITEM	KETERANGAN
		Kloset:
		Kloset yang disarankan untuk dipakai
		adalah kloset duduk. Apabila kloset
		yang sudah terpasang adalah kloset
		jongkok maka untuk mengurangi biaya
		tidak perlu untuk dibongkar, cukup
		dimodifikasi dengan menggunakan
		kursi yang diberikan lubang dan
		handrail
16.	Website yang mudah	Halaman utama dari suatu situs web
	dibaca oleh	Satuan Kerja yang dapat diakses oleh
	Penyandang	Penyandang Disabilitas pada awal
	Disabilitas yang	masuk ke situs tersebut
	memiliki hambatan	
	dalam penglihatan	
17.	Marka/Rambu	Rambu/Papan Petunjuk harus
		informatif dan mudah dikenali oleh
		setiap pengguna dan pengunjung
		pengadilan.

BAB VII PENUTUP

Standar Barang dan Standar Kebutuhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya disusun dengan kajian yang komprehensif, dikarenakan Mahkamah Agung memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Meskipun demikian dalam praktiknya selalu ada hal-hal tertentu yang belum diantisipasi oleh suatu peraturan kebijakan apalagi keadaan di lapangan sangat dinamis.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang disusun dan ditetapkan ini untuk menyempurnakan lebih lanjut dari ketentuan yang ada saat ini yakni, Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan kantor dan Rumah Negara serta Kendaraan Dinas Jabatan dan operasional, namun di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, belum merinci secara spesifik tentang BMN dan penyesuaian perhitungan Perencanaan Kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan demikian Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman untuk merencanakan perhitungan kebutuhan BMN sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

